

ABSTRAK

Miranti. 220105020118. Faktor Penyebab Praktik Riba Dalam Transaksi Utang Piutang di Kalangan Warga Desa Kerayaan Utara Kec. Pulau Laut Kepulauan Kab. Kotabaru. Pembimbing (1) Dra. Hj. Faridah, MHI (2) Dr. Hj. Zulpa Makiah, M.Ag., pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Antasari Banjarmasin. 2026.

Kata Kunci: *Riba, Utang Piutang, Qardh Hasan, Ekonomi Islam*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih berlangsungnya praktik utang piutang yang mengandung unsur riba di kalangan masyarakat Desa Kerayaan Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip *qardh hasan* dalam ekonomi Islam yang menekankan pinjaman tanpa tambahan dan berlandaskan nilai tolong-menolong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk praktik riba dalam transaksi utang piutang serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan praktik tersebut tetap berlangsung.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap enam informan yang terdiri atas lima orang masyarakat sebagai peminjam dan satu orang pemberi pinjaman. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan dokumen yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik riba dalam transaksi utang piutang di Desa Kerayaan Utara dilakukan melalui pemberian pinjaman yang disertai tambahan pembayaran atau bunga yang telah disepakati sejak awal maupun tambahan akibat keterlambatan pelunasan, sehingga mengandung unsur riba *qard* dan riba *jahiliyah*. Faktor-faktor yang menyebabkan praktik tersebut tetap berlangsung meliputi kebutuhan ekonomi yang mendesak, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai riba dan keuangan syariah, terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan syariah, serta kebiasaan atau budaya masyarakat yang menganggap praktik tersebut sebagai hal yang wajar. Berdasarkan analisis teori disonansi kognitif, masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa riba dilarang dalam Islam, tetapi tetap melakukannya karena tekanan kebutuhan ekonomi dan keterbatasan pilihan sumber pembiayaan.